



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor: 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yopi Agus Manobi
Pangkat/NRP : Prada/31190943850899
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Ki B
Kesatuan : Danyonif 761/KA
Tempat tanggal lahir : Serui 11 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab Manokwari Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 761/KA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/236/XI/2020 tanggal 2 November 2020, kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 23 November 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danyonif 761/KA selaku Ankum Nomor: Kep/258/XI/2020 tanggal 23 November 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-81/A-57/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/145/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/71/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/71/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/71/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 8

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/IV/2021 tanggal 1 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:

a. Menyatakan Terdakwa Yopi Agus Manobi, Prada NRP 31190943850899 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama: 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton Ban B Ru SMR bulan Oktober 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Klemensi/Permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- b. Bahwa terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali ke satuannya.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarganya.
- d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa di bina di satuannya.
- e. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.

Untuk itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

4. Atas klemensi/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan di depan persidangan maka Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapinya dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ma Myonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVIII/Ksr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190943850899.

b. Bahwa sesuai dengan keterangan Prada Alexander Arongger (Saksi-1) dan Prada Sertudin Rumarilas (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2020 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

c. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah kakek Terdakwa di asrama pelayaran daerah kwawi Manokwari karena ketakutan saat Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. Vin Terdakwa telah menabrak mobil tersebut sehingga rusak dan Sdr. Vin minta ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan saat Terdakwa hendak memberi DP Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) Sdr. Vin tidak mau dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Kesatuan.

d. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 Wit diadakan apel pagi di lapangan Kompi markas saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sehingga liting dan senior Terdakwa menghubungi Terdakwa via HP, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Ba Jaga Kompi Markas melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pawas dan dilakukan pencarian disekitar barak dan Distrik Warmare namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat, namun pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Liting Terdakwa atas nama Prada Bernard dan saat itu Prada Bernard meminta Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan, sehingga keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu:

1. Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H., NRP 11060006210681.
2. Kapten Chk Muhammad Saptari, S.H., NRP 21960348500276.
3. Lettu Chk Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H., NRP 11160023511188.
4. Letda Chk Denis Leonard Israel Mayor, S.H., NRP 11180044130195.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor: Sprin/77/IV/2021 tanggal 15 April 2021 serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 15 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-81/A-57/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat jawaban dari Danyonif 761/KA Nomor: B/325/IV/2021 tanggal 24 April 2021 yang menyatakan bahwa Prada Alexander Arongger (Saksi-1) tidak dapat hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan cuti tahunan dan Prada Sertudin Rumarolas (Saksi-2) tidak dapat hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan praturgas.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Alexander Arongger
Pangkat/NRP : Prada/31190427310999
Jabatan : Tabakpan 2 Ton II Ki A
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Demoi, 24 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa pertama kali masuk berdinis di Yonif 761/KA dalam hubungan antara senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wit Kesatuan Yonif 761/KA melaksanakan apel pagi dilapangan Kompi Markas diambil oleh Pawas, saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga piket Bajaga Kompi Markas melaporkan kepada Pawas, kemudian diperitahkan untuk melakukan pencarian disepertaran barak dan disepertaran Distrik Warmare namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Pawas melaporkan kepada Pasipam untuk ditindaklanjuti.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut.

5. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sertudin Rumarolas
Pangkat/NRP : Prada/31190422021098
Jabatan : Taban SMR Ki B
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Fakfak, 30 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa pertama kali masuk berdinis di Yonif 761/KA dalam hubungan antara senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 Wit diadakan apel pagi di lapangan Kompi markas saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sehingga liting dan senior Terdakwa menghubungi Terdakwa via HP, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Ba Jaga Kompi Markas melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pawas dan dilakukan pencarian disekitar barak dan Distrik Warmare namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVIII/Ksr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190943850899.

2. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah kakek Terdakwa di asrama pelayaran daerah kwawi Manokwari karena ketakutan saat Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. Vin Terdakwa telah menabrak mobil tersebut sehingga rusak dan Sdr. Vin minta ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan saat Terdakwa hendak memberi DP Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) Sdr. Vin tidak mau dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat, namun pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Liting Terdakwa atas nama Prada Bernard dan saat itu Prada Bernard meminta Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan, sehingga keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer ke persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton Ban B Ru SMR bulan Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana Terdakwa membenarkan dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absensi yang menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang dituliskan dengan tanda TK (tanpa keterangan). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVIII/Ksr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190943850899.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/145/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinast aktif di Yonif 761/KA sampai sekarang dengan pangkat Prada menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Ki B.

5. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Prada Alexander Arongger (Saksi-1) dan Prada Sertudin Rumarilas (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2020 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

6. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah kakek Terdakwa di asrama pelayaran daerah kwawi Manokwari karena ketakutan saat Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. Vin Terdakwa telah menabrak mobil tersebut sehingga rusak dan Sdr. Vin minta ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan saat Terdakwa hendak memberi DP Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) Sdr. Vin tidak mau dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Kesatuan.

7. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 Wit diadakan apel pagi di lapangan Kompi markas saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sehingga liting dan senior Terdakwa menghubungi Terdakwa via HP, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Ba Jaga Kompi Markas melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pawas dan dilakukan pencarian disekitar barak dan Distrik Warmare namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat, namun pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Liting Terdakwa atas nama Prada Bernard dan saat itu Prada Bernard meminta Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan, sehingga keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri kemudian

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Klemensi/Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa sendiri di persidangan, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman baik mengenai pidana pokok penjara dan denda serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam XVIII/Ksr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190943850899.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/145/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinast aktif di Yonif 761/KA sampai sekarang dengan pangkat Prada menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Ki B.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Prada Alexander Arongger (Saksi-1) dan Prada Sertudin Rumarilas (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bila Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2020 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.



2. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah kakek Terdakwa di asrama pelayaran daerah kwawi Manokwari karena ketakutan saat Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. Vin Terdakwa telah menabrak mobil tersebut sehingga rusak dan Sdr. Vin minta ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan saat Terdakwa hendak memberi DP Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) Sdr. Vin tidak mau dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Kesatuan.

3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 Wit diadakan apel pagi di lapangan Kompi markas saat diadakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sehingga liting dan senior Terdakwa menghubungi Terdakwa via HP, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Ba Jaga Kompi Markas melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pawas dan dilakukan pencarian disekitar barak dan Distrik Warmare namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat, namun pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa dihubungi oleh Liting Terdakwa atas nama Prada Bernard dan saat itu Prada Bernard meminta Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan, sehingga keesokan harinya tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana.

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengenai pidana penjara dikabulkan dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton Ban B Ru SMR bulan Oktober 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yopi Agus Manobi, Prada NRP 31190943850899 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton Ban B Ru SMR bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.h. Manibuy, S.H, Letkol Chk NRP 11020013830776, Penasehat Hukum Jhoni Sosang, S.H., Mayor Chk NRP 11060006210681 dan Denis Leonard Israel Mayor, S.H., Letda Chk NRP 11180044130195, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.

M. Zainal Abidin, S.H.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11020050460180

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 71-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)